



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 58**

**TAHUN : 2013**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 58 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan tambahan penghasilan, maka Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya untuk memberikan pelayanan publik secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pegawai Daerah yang selanjutnya disebut pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Daerah berdasarkan bobot jabatan dan disiplin pegawai melalui penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali PNSD yang bertugas di RSUD Wates serta PNSD dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
8. Kinerja SKPD adalah unjuk kerja SKPD dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan per triwulan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.
9. Bobot Jabatan adalah penetapan proporsi masing-masing jabatan berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan fungsional umum serta jenis jabatan untuk jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari total jabatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang objektif.
10. Bobot SKPD adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/atau golongan ruang pegawai di SKPD terhadap bobot jabatan seluruh SKPD Pemerintah Daerah.
11. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot jabatan terendah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
13. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak mentaati atau melanggar dikenai hukuman disiplin.

14. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas.

## **BAB III**

### **PENENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja SKPD setiap triwulan berdasarkan:

- a. bobot jabatan; dan
- b. disiplin pegawai.

## **Bagian Kedua**

### **Bobot jabatan**

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang objektif.
- (2) Unsur-unsur objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jabatan struktural meliputi :
  - a. ruang lingkup dan dampak program;
  - b. pengaturan organisasi;
  - c. wewenang penyeliaan;
  - d. hubungan personal yang terdiri dari sifat hubungan dan tujuan hubungan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f. kondisi lain.
- (3) Unsur-unsur objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jabatan fungsional meliputi :
  - a. pengetahuan dan keahlian;
  - b. pengawasan yang diterima;
  - c. pedoman/panduan kerja;
  - d. kompleksitas pekerjaan;
  - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
  - f. hubungan personal;
  - g. tujuan hubungan; dan
  - h. persyaratan fisik.
- (4) Penetapan bobot jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Penetapan bobot jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **PENILAIAN DISIPLIN**

##### **Pasal 5**

Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinilai berdasarkan kriteria ketidakhadiran dalam hal pegawai tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling banyak 3 (tiga) hari dalam setiap bulannya, maka dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima per seratus) setiap bulan pada triwulan dimaksud.

#### **BAB V**

#### **PENILAIAN KINERJA SKPD**

##### **Pasal 6**

- (1) Penilaian kinerja SKPD dihitung berdasarkan bobot SKPD dan kinerja SKPD.
- (2) Bobot SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan/atau golongan pegawai di SKPD pada bulan pertama per triwulan dikalikan dengan bobot masing-masing pegawai.
- (3) Bobot SKPD yang berubah karena proses mutasi pegawai pada triwulan berjalan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan SKPD pada triwulan berikutnya.

- (4) Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pengendalian program/kegiatan;
  - b. pengawasan;
  - c. pengelolaan anggaran;
  - d. pengelolaan barang; dan
  - e. pengelolaan sumberdaya manusia;
- (5) Kriteria kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam Sub kriteria, Indikator Penilaian, Bobot dan Nilai Kinerja SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 7**

- (1) Penilaian kinerja SKPD dilaksanakan oleh Tim Teknis yang terdiri unsur :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian kinerja SKPD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Penilaian Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan triwulanan dengan data triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan SKPD.

- (5) Penilaian terhadap perencanaan dan pengendalian program/kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Penilaian terhadap aspek pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (7) Penilaian terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kedisiplinan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (8) Penilaian terhadap pengelolaan anggaran dan barang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (9) Kinerja SKPD pada triwulan keempat dinilai sampai dengan bulan November.
- (10) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja SKPD diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Hasil Penilaian Kinerja SKPD secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peringkat kinerja, sebagai berikut :
  - a. peringkat 1 (satu) apabila kinerja SKPD baik, dengan nilai lebih besar dari 900 (sembilan ratus);

- b. peringkat 2 (dua) apabila kinerja SKPD cukup, dengan interval nilai 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan 900 (sembilan ratus); dan
- c. peringkat 3 (tiga) apabila kinerja SKPD kurang, dengan nilai kurang dari 850 (delapan ratus lima puluh).

- (2) Persentase penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. peringkat 1 (satu) dengan penerimaan 100 % (seratus per seratus);
  - b. peringkat 2 (dua) dengan penerimaan 90 % (sembilan puluh per seratus); dan
  - c. peringkat 3 (tiga) dengan penerimaan 80 % (delapan puluh per seratus).

### **Pasal 9**

- (1) Klasifikasi SKPD berdasarkan anggaran yang dikelola adalah sebagai berikut :
  - a. SKPD dengan jumlah anggaran lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) dengan klasifikasi A;
  - b. SKPD dengan jumlah anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) dengan klasifikasi B; dan
  - c. SKPD dengan jumlah anggaran kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) dengan klasifikasi C.
- (2) Penilaian kinerja SKPD pada kriteria pengendalian pelaksanaan program/kegiatan mempertimbangkan klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan

kecukupan jumlah sumber daya manusia serta kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PEROLEHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diserahkan per triwulan.
- (2) Perolehan Tambahan Penghasilan SKPD dihitung dengan perkalian sebagai berikut :  
TP SKPD = Nilai Tetap TP X BS X Persentase Penerimaan TP SKPD  
Keterangan :  
TP SKPD = Tambahan Penghasilan SKPD  
TP = Tambahan Penghasilan  
BS = Bobot SKPD
- (3) Besaran perolehan tambahan penghasilan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai Tetap Tambahan Penghasilan berdasarkan kinerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Nilai Tetap Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap triwulan bisa ditinjau lagi dengan mempertimbangkan *existing/bezetting* pegawai yang mengalami perubahan karena mutasi dan hasil penilaian kinerja SKPD.
- (6) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai dihitung dengan perkalian sebagai berikut :  
TPP = Nilai Tetap TP SKPD x BJ x %Nilai Disiplin Pegawai  
Keterangan:  
TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai  
TP SKPD = Tambahan Penghasilan SKPD  
BJ = Bobot Jabatan
- (2) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 12**

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- d. menjalankan pendidikan dan latihan lebih dari 6 (enam) bulan, pemberhentian dimulai pada bulan ke-7 (tujuh);
- e. menjalani bebas tugas;
- f. dibebaskan sementara dari jabatan organik; dan
- g. menjalani pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil karena berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap triwulan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretariat Tim Teknis penilaian kinerja SKPD.
- (2) Tim Teknis wajib melaksanakan evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian kinerja SKPD dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setiap tahun kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Jabatan Fungsional Guru, dan Pengawas tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kinerja Bupati dan Wakil Bupati diperhitungkan dari kinerja seluruh SKPD.
- (3) Kinerja Sekretaris Daerah diperhitungkan dari kinerja Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Kinerja Asisten Sekretaris Daerah diperhitungkan dari kinerja SKPD yang dikoordinasikan.
- (5) Kinerja Staf Ahli diperhitungkan dari telaah sesuai bidang tugasnya.
- (6) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan pada triwulan berjalan diberikan di SKPD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja pegawai pada SKPD lama dan baru.
- (7) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ke-13 (tiga belas) terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.
- (8) CPNS yang diangkat dari jalur umum diberikan Tambahan Penghasilan mulai triwulan berikutnya.

- (9) CPNS yang diangkat dari jalur honorer diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ke-13 (tiga belas) terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.
- (10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 58**